

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data pada Bab IV dan dihubungkan dengan tujuan penelitian dapatlah dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Hukum Waris Islam pada masyarakat Karo Muslim Di Desa Talun Kenas Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang belum sesuai dengan syariat Islam yang sebenarnya. Beberapa keluarga menggunakan hukum waris Islam memang karena keinginan menggunakan syariat Islam. Walaupun dalam implementasinya belum sesuai dengan syariat Islam yang sesungguhnya. Selanjutnya, beberapa masyarakat yang menggunakan hukum waris Islam justru menghindari warisannya jatuh ke orang lain (bukan anak), karena keluarga tersebut tidak mempunyai anak laki-laki, sehingga dengan menggunakan hukum waris Islam, warisan tetap jatuh ke tangan anak perempuannya.
2. Pelaksanaan Hukum Waris Adat Pada Masyarakat Karo Muslim Di Desa Talun Kenas Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang sudah sesuai dengan hukum waris adat Batak Karo, hal ini dapat terlihat kebanyakan dari masyarakat yang beragama Islam tetap menggunakan hukum waris adat. Dengan kata lain, masyarakat Muslim Karo lebih memilih hukum waris adat dari pada hukum waris Islam dalam pelaksanaan pembagian warisan.

B. Saran

Sehubungan dengan kesimpulan di atas, dapatlah disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat Batak Karo muslim di Desa Talun Kenas Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang tidak masalah hukum apapun yang digunakan dalam hal pelaksanaan pembagian harta waris, hukum waris perdata, hukum waris Islam atau hukum waris adat asalkan dalam hal pembagian dapat membuat rasa adil bagi seluruh anggota keluarga dan membuat ketentraman bagi setiap keluarga dalam hal pembagian harta waris.
2. Kepada masyarakat Karo muslim di Desa Talun Kenas Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang dengan adanya kemajuan zaman kiranya pola pikir masyarakat Batak Karo semakin maju, dengan adanya putusan Mahkamah Agung (MA) RI tgl 1-11-1961 No. 179/SIP/1961) yang berbunyi: “anak perempuan dan anak laki-laki dari yang meninggalkan warisan bersama berhak atas harta warisan dalam arti bahwa bagian anak laki-laki sama dengan anak perempuan.” Dengan demikian dengan adanya keputusan ini kiranya masyarakat Batak Karo mau melaksanakannya, karena didalam keputusan ini jelas tertulis bahwa yang menjadi ahli waris itu bukan anak laki-laki saja.
3. Kepada masyarakat Karo muslim di Desa Talun Kenas Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang selain dengan putusan Mahkamah Agung (MA) RI tgl 1-11-1961 No. 179/SIP/1961), akan baiknya setiap anggota

masyarakat berpikir secara positif dimana anak perempuan lebih peduli kepada kedua orang tuanya terutama kalau mereka sudah tua dan sakit-sakitan, sehingga pembagian warisan yang layak untuk anak perempuan sudah seharusnya lebih dipertimbangkan.

4. Untuk semua pembaca, penulis menyarankan sebaiknya pembagian harta warisan dilakukan sebelum orang tua meninggal dunia, hal ini ditunjukkan agar tidak menimbulkan konflik/perselisihan di masa mendatang diantara anak-anaknya dan agar orang tuanya dapat mengarahkan anak-anaknya untuk dapat menggunakan harta tersebut untuk hal-hal yang berguna untuk kehidupan mereka dimasa mendatang setelah orang tua meninggal dunia sehingga hidup mereka dapat lebih terjamin.